

ANALISIS PERLUASAN OBJEK SENGKETA TUN SESUAI DENGAN UU NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

I Gede Agung Bagus Bhaladeva, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: uhuyvava@gmail.com
Putri Triari Dwijyanthi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putritriari@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan jurnal analisis perluasan objek sengketa dalam peradilan Tata Usaha Negara (TUN) sesuai dengan uu no.30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Jurnal ini ditulis dengan metode penelitian normatif dikarenakan penulis menganalisis suatu permasalahannya melalui analisa sesuai dengan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukkan hasil dengan melihat perluasan objek sengketa TUN sebagai penambahan jenis-jenis keputusan yang dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan yang sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta bersifat konkret namun tidak semua KTUN dapat menjadi objek sengketa TUN. KTUN yang memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU peraturan saja yang dapat menjadi objek sengketa. Dengan analisa mendalam, maka bisa dilihat penambahan jenis-jenis keputusan apa yang baru dan dapat menjadi objek sengketa.

Kata Kunci: Perluasan, Objek Sengketa TUN, Keputusan TUN.

ABSTRACT

The purpose of writing a journal analysing the expansion of the object of dispute in the State Administrative Court (TUN) in accordance with Law No.30 of 2014 concerning government administration. This journal is written using the normative research method because the author analyses a problem through analysis in accordance with the legislation. This research shows the results by looking at the expansion of the TUN dispute object as an addition to the types of decisions that can become objects of dispute in the State Administrative Court. A decision as a written decision issued by a State Administrative Body or Official that contains State Administrative legal actions based on applicable legislation and is concrete in nature, but not all State Administrative Decrees can become objects of State Administrative disputes. Only Administrative Decrees that fulfil the elements stipulated in Article 1 point 9 of the Regulatory Law can be the object of the dispute. With in-depth analysis, it can be seen what additional types of decisions are new and can become objects of dispute.

Keywords: Expansion, Object of Administrative Dispute, Administrative Decision.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah rumah bagi sejumlah lembaga peradilan yang menangani perkara sesuai dengan tanggung jawab khusus mereka. Peradilan adalah suatu badan atau lembaga resmi yang menyelenggarakan penyelenggaraan peradilan dengan cara meninjau, menetapkan, dan mengambil keputusan terhadap suatu perkara. Hal ini dilakukan dalam bentuk forum publik yang resmi dan sesuai dengan hukum acara

Indonesia.¹ Sistem peradilan ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa karena Indonesia adalah negara hukum, maka hukum negara adalah landasan segala penyelenggaraan pemerintahan.²

Ada empat pengadilan dalam sistem peradilan Indonesia: pengadilan tata usaha negara, pengadilan umum, pengadilan agama, dan pengadilan militer. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan langsung terhadap keempat pengadilan tersebut, yang masing-masing mempunyai Dewan Hukum sebagai badan peradilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung sebagai badan banding. Kemampuan untuk mendengarkan, mengevaluasi, menentukan, dan menyelesaikan kasus-kasus yang diajukan ke bagian mana pun dari peradilan disebut sebagai yurisdiksinya.

Apabila pengurus PERATUN melanggar kepentingan masyarakat atau badan hukum itu sendiri, PTUN bertindak sesuai dengan tujuan dan fungsi pendiriannya untuk menyelesaikan perselisihan dengan pemerintah. Berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara (Peratun) dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk menjunjung tinggi hak-hak hukum masyarakat yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Badan peradilan lain yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) yang membantu penyelesaian konflik yang menyangkut Tata Usaha Negara (TUN) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk mewujudkan tata kehidupan bernegara dan berbangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib yang dapat menjamin hak-hak hukum setiap orang serta terpeliharanya interaksi yang damai, seimbang, dan kekeluargaan antara penyelenggara negara dan masyarakat umum. Menerima, mengkaji, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara; meneruskan sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang daerah hukumnya; meningkatkan kaliber dan profesionalisme hakim; dan menumbuhkan iklim saling percaya merupakan tugas yang dibebankan kepada penyelenggaraan negara itu sendiri. Untuk meningkatkan dan memperkuat wibawa dan martabat sistem hukum dan lembaga-lembaganya, masyarakat harus lebih menerima lembaga peradilan.

Undang-Undang PERATUN (UU/Mei 1986), yang sampai saat ini telah mengalami dua kali perubahan dan kini menjadi UU/51/2009, badan peradilan terakhir yang dibentuk, mengatur sendiri PERATUN. Tujuan yang telah penulis uraikan sebelumnya tidak dapat dipisahkan dari disetujuinya peraturan perundang-undangan ini. Tujuan selanjutnya adalah untuk menjaga hak asasi manusia, kepastian hukum, dan rasa keadilan sekaligus memastikan tempat masyarakat dalam sistem hukum.³

Ada permasalahan yang digugat di pengadilan tata usaha negara. Suatu keputusan yang diambil oleh suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang memuat kegiatan hukum TUN dan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan merupakan sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Merupakan putusan yang bersifat definitif, final, dan nyata yang mempunyai akibat hukum bagi perseorangan atau badan hukum perdata. Meski demikian, tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat digugat dalam TUN. Sengketa KTUN hanya dapat

¹ Pramesti. "Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan". Diakses dari [Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan - Klinik Hukumonline](#). Pada tanggal 18 November 2023. Pada pukul 15:04 WITA.

² Sudarmanto. "HUKUM ADMINISTRASI DAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA YANG BERKEADILAN SESUAI ASAS-ASAS PANCASILA". *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 6 No. 2 (2021). <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/4110>

³ Wardana, Putra. "Analisis Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif Sebagai Obyek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No.11 (2023): 2528.

melibatkan KTUN yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut KTUN, ada faktor lain yang menjadikannya isu kontroversial. Berikut ini adalah komponen-komponen tersebut:

1. **Penetapan tertulis:** KTUN perlu diungkapkan secara tertulis. Keputusan tertulis ini tidak perlu diumumkan atau dibuat secara formal, seperti surat keputusan atau izin mendirikan bangunan. Menuliskannya di atas kertas saja sudah cukup
2. **Dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN:** Badan eksekutif atau pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib menerbitkan KTUN.
3. **Berisi tindakan hukum TUN:** Kegiatan hukum TUN harus dimasukkan dalam KTUN. Penerbitan atau penerbitan KTUN bukan satu-satunya fokus upaya hukum ini. Namun perlu dipahami bahwa kegiatan hukum dalam perkara ini juga mengacu pada perbuatan faktual.
4. **Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:** Penerbitan KTUN harus mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan terkait.
5. **Bersifat konkret, individual, dan final:** KTUN harus bersifat konkret, individual, dan final.
6. **Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata:** Akibat hukum bagi perseorangan atau badan hukum perdata diperlukan bagi KTUN.

Namun tidak semua KTUN bisa menjadi subyek perselisihan TUN. Sengketa TUN hanya dapat melibatkan KTUN yang memenuhi persyaratan tersebut di atas. Persoalan perselisihan ini meluas dan variasi lain pun bertambah sepanjang waktu. Penambahan objek sengketa ini juga didasarkan pada implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menetapkan kerangka hukum penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menggagalkan praktik nepotisme, korupsi, dan kolusi. . Oleh karena itu, undang-undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang lebih baik, terbuka, dan efektif. Tujuan utama pengaturan penyelenggaraan pemerintahan adalah membentuk nilai-nilai dasar, pola pikir, dan sikap. Untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum, diperlukan perilaku, budaya, dan pola tindakan administratif yang demokratis, tidak memihak, dan profesional. Undang-undang ini merupakan upaya untuk mengatur kembali keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat dan/atau lembaga pemerintah sesuai dengan AUPB dan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini bertujuan untuk benar-benar mewujudkan tata kelola yang baik bagi seluruh lembaga dan pejabat pemerintah di pusat dan daerah dengan tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Sesuai dengan tujuan undang-undang tersebut, maka penulis memerlukan kajian yang lebih mendalam mengenai pokok-pokok konflik TUN dan cara pemanfaatannya dalam konteks peradilan Tata Usaha Negara Indonesia pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang tentang perluasan objek sengketa TUN Sesuai dengan UU No.30 Tahun 2014, penulis menemukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perluasan objek sengketa TUN pasca berlakunya UU No.30 Tahun 2014?
2. Bagaimana Akibat Hukum perluasan objek sengketa TUN pasca berlakunya UU No.30 Tahun 2014?

1.3. Tujuan Penulisan

Berkesinambungan dengan latar belakang yang sudah ditulis, maka penulis mempunyai tujuan untuk yaitu untuk memahami perluasan objek sengketa TUN yang disesuaikan dengan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Disamping itu, penulis juga memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui tentang implementasi perluasan objek sengketa TUN pasca berlakunya UU No.30 Tahun 2014 di peradilan Tata Usaha Negara Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal analisis perluasan objek sengketa TUN ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan alasan supaya dalam analisis perluasan objeknya berdasarkan aturan yang berlaku yakni UU No,30 Tahun 2014. Penelitian hukum normatif meliputi analisis pustaka dan hukum yang kedudukannya sebagai norma ditambah dengan pendekatan Undang-Undang/*Statute Approach*. Penulisan jurnal adalah metode yang efektif untuk dalam mengkomunikasikan hasil penelitian ilmiah. Penulisan dalam jurnal ini menggunakan sumber hukum primer yaitu asas-asas serta Undang-Undang No.30 Tahun 2014 dan peraturan lain yang berkaitan ditambah dengan sumber hukum sekunder yaitu buku tentang TUN dan jurnal yang berkaitan dengan obyek sengketa TUN.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan perluasan objek sengketa TUN pasca berlakunya UU No.30 Tahun 2014

Rincian mengenai AUPB terdapat dalam UUAP Pasal 10 Ayat 1. Bersamaan dengan itu juga disebutkan dalam Penjelasan UU Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2) subb, namun isinya berbeda. Akibatnya, antinomi pun muncul. Secara teori, putusan berdasarkan UU Perundang-undangan dan putusan berdasarkan UUAP adalah identik dalam hal peninjauan kembali. Hakim melakukan pengujiannya dengan menggunakan AUPB dan persyaratan undang-undang..

Perbedaan dalam pemuatan AUPB:

UU PERATUN	UU AP
Kepastian hukum	Kepastian Hukum
Keterbukaan	Kemanfaatan
Profesionalitas	Ketidakterpikahakan
Akuntabilitas	Kecermatan
Tertib penyelenggaraan negara	Tidak menyalahgunakan wewenang
Kepentingan Umum	Keterbukaaan
	Kepentingan Umum
	Pelayanan yang baik

Kepentingan umum, transparansi, dan kepastian hukum semuanya merupakan bagian dari prinsip yang sama. Tidak menjadi persoalan jika UUAP dalam PTUN dan AUPB dalam UU Perundang-undangan berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, Hakim dapat mempertimbangkan putusan atau perbuatan berdasarkan AUPB selain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, selain AUPB yang terdapat dalam kedua undang-undang tersebut. Memang benar bahwa AUPB memainkan peran penting dalam praktik pemerintahan, namun menurut Wiarda, hal tersebut lebih bersifat kecenderungan etis dan bukan persyaratan hukum. Saat membuat kebijakan, pemerintah dan pejabat administratif dapat menggunakan AUPB sebagai sumber daya yang berharga.⁴

Tidak ada versi tertulis dari AUPB. Karena kekhususan AUPB yang terdapat dalam Pasal 10 UUAP, maka AUPB kini menjadi standar hukum dan bukan asas. Itu harus menjadi pedoman hukum bagi AUPB. Asas kepentingan dan kemaslahatan umum bukanlah asas hukum. Konsep utilitas memerlukan kemanjuran dan efisiensi. Efisiensi mempunyai nilai ekonomi, namun efektivitas mempunyai manfaat. Perjanjian AUPB kurang spesifik. Pasal 53 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diterapkan pada norma AUPB. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 Ayat 2 Huruf B, menyatakan bahwa "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada saat mengeluarkan keputusan telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan yang bukan untuk tujuan pemberian kewenangan tersebut"; B. Surat; "Dalam mengeluarkan atau tidak mengeluarkan suatu keputusan, suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengambil keputusan atau tidak, setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang terlibat dalam keputusan itu." Prinsip pedoman AUPB salah satunya tidak tercantum dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 53 ayat (2) huruf b menjelaskan asas *détournement de pouvoir*, yaitu larangan menyalahgunakan wewenang. Konsep tindakan sewenang-wenang (*abus de droit*) dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c. Konsekuensinya, ketentuan AUPB UU tersebut:

- a) Harus merupakan asas hukum;
- b) Tidak perlu dirinci AUPB;
- c) Penormaan AUPB dapat dilakukan dengan merumuskan norma hukum sesuai dengan yang dimaksud dalam asas hukum tersebut.

3.2. Akibat Hukum perluasan objek sengketa TUN pasca berlakunya UU No.30 Tahun 2014

Pengertian hukum yang diatur dalam UU Peraturan mengalami perubahan sehingga memberi kewenangan lebih pada PTUN. Penyesuaian yang paling signifikan berkaitan dengan penilaian yang dibuat oleh penyelenggara negara. Selain menilai permohonan keputusan fiktif positif (Pasal 53 UUAP) dan menilai unsur penyalahgunaan wewenang (Pasal 21 UUAP), PTUN juga berwenang mengkaji keputusan pejabat atau badan pemerintah sebagai hasil upaya administratif, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 76 ayat (3) UUAP. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup keberadaan objek sengketa baru dalam bentuk tindakan faktual. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peraturan dan Pasal 1 angka 7 UUAP mengandung berbagai unsur yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan tata usaha

⁴ Sibuea, Hotma P., *Asas Hukum Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010),152

negara mengandung enam aspek, sedangkan keputusan tata usaha negara mempunyai enam unsur tiga komponen. Ruang lingkup keahlian PTUN dipengaruhi oleh kesenjangan tersebut. Menurut J.J.H. Menurut Brugink, kewenangan pengadilan terbatas sebanding dengan jumlah unsur yang menjadi objek sengketa. Sebaliknya, yurisdiksi pengadilan semakin besar jika semakin sedikit unsur yang ada dalam objek sengketa.

Meskipun UUAP menyatakan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah juga disebut sebagai keputusan yang dibuat oleh negara, penulis berpendapat bahwa kedua konsep tersebut berbeda. Hakim harus mengevaluasi dengan cermat keputusan tata usaha negara berdasarkan UUAP dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara pasca berlakunya UUAP pada 17 Oktober 2014. Ketika ada komponen tertentu yang hilang dalam pilihan tata usaha, maka PTUN dibiarkan menangani putusan secara luas. Hanya saja sifat keputusannya adalah regeling, bukan kompetensi PTUN, termasuk peraturan kebijakan.

PTUN dalam penanganan barang berupa perbuatan administrasi pemerintahan (Pasal 1 angka 8 UUAP), yang pada mulanya diuji oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dengan menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata melalui Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat (PMHP). Sesuai Pasal 85 UUAP, PTUN akan memindahtangankan dan mengadili perkara perselisihan Administrasi Pemerintahan yang telah diajukan ke peradilan umum namun belum ditinjau kembali akibat berlakunya undang-undang ini. Laporan bulanan yang dikeluarkan masing-masing PTUN di Indonesia menunjukkan bahwa belum ada perkara yang dirujuk ke Pengadilan Negeri.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) no. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Prosedur Penilaian Unsur Penyalahgunaan Kewenangan, pejabat pemerintah, lembaga, dan/atau pihak yang mengajukan permohonan yang berpendapat bahwa hasil kerja aparat pengawas intern pemerintah merugikan kepentingannya, dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang dengan tuntutan agar pemerintah menyatakan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan. Kompetensi PTUN menilai legalitas (validitas) kegiatan pemerintah. Kesalahan pejabat swasta memunculkan definisi penyalahgunaan wewenang (maladministrasi) dalam UUAP. Oleh karena itu, tidak pantas PTUN memikul tanggung jawab pribadi. Selain itu, pengertian penyalahgunaan wewenang dalam UUAP Pasal 17 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a) larangan melampaui Wewenang;
- b) larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
- c) larangan bertindak sewenang-wenang.

Menurut konsep penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara, setiap wewenang yang diberikan kepada suatu instansi atau pejabat Tata Usaha Negara selalu disertai dengan "maksud dan tujuan" diberikannya wewenang tersebut; oleh karena itu, penggunaan wewenang tersebut harus konsisten dengan "maksud dan tujuan" tersebut. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) apabila pelaksanaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan "maksud dan tujuan" yang diberikan. Konsep spesialisasi mengacu pada standar atau batasan "maksud dan sasaran" pemberian wewenang untuk tujuan penyalahgunaannya (*specialiteitbeginsel*). Mariette Kobussen merumuskan gagasan ini dalam karyanya yang berjudul *The Freedom of the State*. Sangat terspesialisasi artinya setiap otoritas mempunyai fungsi yang berbeda. Asas ketidaksesuaian arah dan tujuan, atau *zuiverheid van oogmerk*, telah lama

dikenal dalam literatur hukum administrasi. Jika aturan ini dilanggar, maka akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*detournement de pouvoir*).⁵

Penulis berpendapat bahwa definisi penyalahgunaan wewenang dalam UUAP bertentangan dengan filosofi hukum administrasi. Penyalahgunaan wewenang didefinisikan sebagai penggunaan wewenang untuk tujuan selain tujuan yang telah diberikan (sebuah konsep yang dikenal sebagai *detournement de pouvoir*). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (2) memberikan definisi rinci tentang penyalahgunaan wewenang. Pengaturan UU Peratun mengenai putusan palsu negatif berbeda jauh dengan pengertian UUAP mengenai putusan fiktif positif. Berbeda dengan pengertian fiksi negatif, hal ini menunjukkan bahwa, berbeda dengan fiksi positif, sikap diam pejabat dianggap ditolak. Pemohon tidak segera mendapatkan hasil permohonannya, bahkan dalam kasus keputusan menguntungkan yang palsu; Sebaliknya, dia harus mengetahui apakah lamaran Anda diterima, Anda harus menyampaikannya terlebih dahulu ke PTUN. Permohonan tersebut harus diputuskan oleh PTUN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diajukan. Tidak ada upaya hukum lebih lanjut yang tersedia; putusan PTUN bersifat final dan dapat dilaksanakan. Selambat-lambatnya lima (lima) hari kerja setelah putusan pengadilan, badan dan/atau otoritas pemerintah harus mengambil keputusan untuk melaksanakan putusan PTUN.

Karena PTUN kini berlokasi di ibu kota provinsi, akses terhadap keadilan masih menjadi tantangan bagi mereka yang mencarinya. Penulis menyatakan bahwa di sejumlah tempat yang transportasinya masih mahal atau sulit karena faktor geografis, ketentuan fiktif positif PTUN tidak efektif. Tidak perlu mengajukan permohonan lagi kepada PTUN untuk mendapatkan keputusan palsu yang menguntungkan. Secara internal, pemerintah menyelesaikan masalah ini. Atasannya memberinya izin untuk menerapkan fiksi konstruktif ini. Apabila putusan positif palsu menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka hal ini disebut dengan kompetensi PTUN. Penulis mengklaim hal ini dilakukan untuk meningkatkan komitmen pegawai negeri dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pegawai negeri harus menjawab setiap pertanyaan dari masyarakat umum. Hal ini tidak berarti bahwa setiap permintaan harus dipenuhi. Permohonan yang tidak sesuai dengan persyaratan harus diberitahu mengenai kekurangannya atau kemungkinan bahwa pejabat atau badan yang dilamarnya tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan atau mengambil tindakan administratif.

UUAP juga mengatur kewenangan PTUN untuk memutus perkara administratif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 ayat (3) UUAP. Warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke PTUN jika tidak setuju dengan keputusan yang diambil atas banding pejabat yang lebih tinggi. Dengan demikian, kegiatan administratif diatur oleh dua standar hukum. Jika setelah proses administrasi selesai masyarakat masih ingin ke pengadilan, ada dua pengadilan yang tersedia: PT.TUN yang diatur dalam Pasal 48 UU Peratun, dan PTUN yang diatur dalam Pasal 76. ayat (3) UUAP. Penulis berpendapat bahwa setelah selesainya prosedur administrasi, masyarakat yang belum menerima putusan upaya administratif tersebut menyatakan bahwa UUAP bukan hukum acara ketika mereka mengajukan pengaduan ke PT.TUN. Pasal 48 UU Peraturan ini masih berlaku karena belum dihapuskan oleh tindakan administratif. Ada kesimpangsiuran. PTUN berwenang mengadilinya berdasarkan UUAP. Hukum acara

⁵ Latif, Abdul, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 20-21

masih diatur oleh Pasal 48 Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan pasca UUAP.

4. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan bahwa beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mempunyai potensi untuk meningkatkan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara: Dalam mengatur, memperluas jangkauan penegakan hukum terhadap unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut: a. Mengurangi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara pada Pasal 1 angka 7 UU Administrasi Pemerintahan menjadi Keputusan tertulis; Dikeluarkan dengan keputusan tertulis oleh Instansi dan/atau Pejabat Pemerintah; berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; diterbitkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara; memuat perbuatan hukum tata usaha negara Peraturan perundang-undangan bersifat khusus, pasti, dan nyata; mempunyai akibat hukum bagi perseorangan dan badan hukum perdata. Yurisdiksi peradilan diperluas berdasarkan undang-undang (*bij de wet*), bukan dengan menambahkan ketentuan baru pada undang-undang yang sudah ada (*in de wet*). Permohonan keputusan fiktif positif dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan persyaratan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan memutus perkara yang timbul akibat tindakan administratif berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Latif, A. (2014). *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media.
- Mamudji, S. S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali PERS.
- Philipus, M. H. (2016). *Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*,. *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XXX, No. 358.
- Sibuea, H. P. (2010). *Asas Hukum Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*,. Jakarta: Erlangga.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2013). *Hukum Konsep Dan Metode*,. Malang: Setara Pers.

Jurnal:

- Karomah, R. (2022). "PELATIHAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH UNTUK MENINGKATKAN PROFESIONALISME MAHASISWA DALAM MENYUSUN ARTIKEL ILMIAH DAN PUBLIKASI DI JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI SINTA". (D. <https://doi.org/10.15548/jso.v1i2.3914>, Ed.) *JOURNAL OF SOCIAL OUTREACH : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2).

Sudarmanto. (2021). "HUKUM ADMINISTRASI DAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA YANG BERKEADILAN SESUAI ASAS-ASAS PANCASILA". (<https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/4110>, Ed.) *Jurnal Ius Constituendum.*, 6(2).

Wardana, P. (2023). "Analisis Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif Sebagai Obyek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara". *Jurnal Kertha Semaya*., 11(11), 2528.

Website:

Pramesti. "Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan". Diakses dari Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan - Klinik Hukumonline. Pada tanggal 18 November 2023. Pada pukul 15:04 WITA.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah